



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 148 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>RILMADI ALIAS BOKIR BIN M. DAHLAN.</b>
Tempat lahir	: <b>Menggala (Tulang Bawang).</b>
Umur/ tanggal lahir	: <b>44 Tahun /07 April 1973.</b>
Jenis kelamin	: <b>Laki-laki</b>
Kebangsaan/kewarganegaraan	: <b>Indonesia</b>
Tempat tinggal	: <b>Jln Raya Lk Gunung Sakti, Gang Mandiri, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang.</b>
Agama	: <b>Islam.</b>
Pekerjaan	: <b>Wiraswasta</b>
Pendidikan	: <b>SMP (Tamat).</b>

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mgl tanggal 9 Mei 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap 1 sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RILMADI ALIAS BOKIR BIN M. DAHLAN** bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RILMADI ALIAS BOKIR BIN M. DAHLAN** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol sembilan) gram.
  - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu.
  - 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong).
  - 2 (dua) buah korek api gas.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

---Bahwa Terdakwa **RILMADI ALIAS BOKIR BIN M. DAHLAN** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14:30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

---Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 12:44 Wib, Saksi Adrian mendapatkan laporan masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Andrian, Saksi Guruh, Saksi Bambang, Sdr. Wawansyah, Sdr. Roy, Sdr. Nyoman yang di pimpin langsung oleh Kanit Idik II Aiptu Suroto, PS KBO Aipda Sugiarto dan Kanit Idik I Bripta Ahmad (masing-masing anggota reskrim narkotika Polres Tulang Bawang) segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14:30 wib Saksi Andrian, Saksi Guruh, Saksi Bambang, Sdr. Wawansyah, Sdr. Roy, Sdr. Nyoman, Kanit Idik II Aiptu Suroto, PS KBO Aipda Sugiarto dan Kanit Idik I Bripta Ahmad segera bergerak dan melakukan penggerebekan sebuah rumah yang berada di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala yang diketahui milik Sdr. Wan Amri (DPO), saat Saksi Andrian dan Saksi Guruh masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian dilakukan pengejaran oleh Saksi Bambang, Sdr. Wawansyah, Sdr. Roy, Sdr. Nyoman dan Kanit Idik II Sdr. Aiptu Suroto yang berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Suwanto (DPO) berhasil melarikan diri, ketika dilakukan pengeledahan dikamar tersebut oleh Saksi Andrian, Saksi Guruh, Sdr. Aipda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto dan Kanit Idik I Sdr. Bripta Ahmad ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui terdakwa milik Sdr. Suwanto (DPO), kemudian barang Terdakwa dan barang buktitersebut dibawa ke Satnarkoba Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

---Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor:5 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika nasioanl yaitu : Kuswardani, S.SiM.Farm., Apt, Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si.M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **Pipa Kaca Bekas pakai No. 1 dan Plastik Bening Bekas pakai No. 2** tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika.-----

---Bahwa terdakwa dalam hal *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"* tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.-----

----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**

ATAU

## KEDUA

---Bahwa Terdakwa **RILMADI ALIAS BOKIR BIN M. DAHLAN** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14:30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

---Berawal Pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 13:00 wib saat Terdakwa berada dirumahnya tiba-tiba Sdr. Suwanto (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan berkata **"Kir main sini dulu tempan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Amri, Saya ada perlu”, lalu Terdakwa menjawab “yaudah nanti saya kesana”, yang kemudian Terdakwa segera bergegas menuju rumah Sdr. Wan Amri (DPO) yang berada di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, dan sesampainya di rumah Sdr. Wan Amri (DPO), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwanto (DPO) yang berada di ruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa berkata “Ada apa wan”, dijawab oleh Sdr. Suwanto (DPO) “Gak ada ah, main-main aja sini saya sendiri, kamu gak ada kerjaan” Terdakwa berkata “Gak juga”, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) berkata “ Ya udah pas kalo gitu”, setelah itu Sdr. Suwanto (DPO) masuk kedalam depan rumah milik Sdr. Wan Amri (DPO) tersebut sambil berkata “Sini aja kir” mendengar hal tersebut Terdakwa segera mengikuti Sdr. Suwanto (DPO) masuk kedalam kamar tersebut, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) mengambil 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) berikut tabung kaca (Pirek) yang sudah terpasang pada alat hisap (Bong) tersebut, sambil berkata “Temenin saya make dulu Kir, gak enak make sendiri”, kemudian Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) duduk berhadapan di lantai kamar tersebut, lalu Sdr. Suwanto (DPO) meletakkan alat hisap shabu (Bong) tersebut di tengah, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakanya, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) segera memasukkan narkotika jenis shabu yang berada di 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kedalam tabung kaca/pirek menggunakan sedotan yang ujungnya runcing (Skop) setelah shabu tersebut sudah dimasukkan kedalam tabung kaca/pirek kemudian Sdr. Suwanto (DPO) segera membakar shabu yang berada di tabung kaca/pirek menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Sdr. Suwanto (DPO) menghisap asap tersebut menggunakan mulut melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap (Bong) tersebut, setelah beberapa lama kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali melalui hidung Sdr. Suwanto (DPO), setelah sekira 7 (tujuh) kali hisap Sdr. Suwanto (DPO) menyerahkan alat hisap shabu (Bong) yang masih terdapat shabu pada pireknya kepada Terdakwa menggunakan tangan kirinya, yang diterima Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) menyerahkan korek api gas menggunakan tangan kanannya, yang diterima Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membakar shabu yang berada di tabung kaca/pirek menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut, menggunakan mulut melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap (Bong) tersebut, setelah beberapa lama kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali melalui hidung Terdakwa, sekira 5 (lima) kali hisapan, kemudian Terdakwa meletakkan alat hisap shabu (Bong) tersebut dilantai, ketika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Suwanto (DPO) ingin mengambil alat hisap shabu (BONG) tersebut tiba-tiba Saksi Andrian, Saksi Guruh dan Saksi Bambang dan beberapa rekan-rekannya (masing-masing anggota res narkoba Polres Tulang Bawang) masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) yang kaget lalu mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Suwanto (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui Terdakwa milik Sdr. Suwanto (DPO) dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

----Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor:5 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Republic Of Indonesia*), hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika nasional yaitu : Kuswardani, S.SiM.Farm., Apt, Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si.M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **Pipa Kaca Bekas pakai No. 1 dan Plastik Bening Bekas pakai No. 2** tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :495-31.B/HP/II/2018** yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, hari Senin tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat : Endang Apriani S.Si, Pemeriksa 1. Sri Kiswati, SKM.MM dan 2. Widiyawati, Amd.F. yang pada kesimpulan: **Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine tersangka Rilmadi Alias Bokir Bin M. Dahlan, disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), yang mengandung zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

----Bahwa terdakwa dalam hal "**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## **1. Saksi Guruh Andi Saputra Bin Tumino**

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Bambang Bayu Nugroho, saksi Andrian rekan-rekannya dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14:30 Wib bertempat di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 12:30 Wib, Saksi Adrian mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14:30 wib Saksi dan rekan-rekan segera bergerak dan melakukan penggerebekan sebuah rumah yang berada di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala yang diketahui milik Sdr. Wan Amri (DPO) dan saat Saksi dan saksi Andrian masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian dilakukan pengejaran dan yang berhasil ditangkaphanya Terdakwa, sedangkan Sdr. Suwanto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di kamar tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui terdakwa milik Sdr. Suwanto (DPO), kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Satnarkoba Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan saat itu di ruangan rumah milik Sdr. Wan Amri (DPO) masih terdapat asap sisa pembakaran shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Bambang Bayu Nugroho Bin Wagimin AP

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Guruh Andi Saputra, saksi Andrian rekan-rekannya dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14:30 Wib bertempat di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 12:30 Wib, Saksi Adrian mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14:30 wib Saksi dan rekan-rekan segera bergerak dan melakukan penggerebekan sebuah rumah yang berada di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala yang diketahui milik Sdr. Wan Amri (DPO) dan saat Saksi dan saksi Andrian masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian dilakukan pengejaran dan yang berhasil ditangkaphanya Terdakwa, sedangkan Sdr. Suwanto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di kamar tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui terdakwa milik Sdr. Suwanto (DPO), kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Satnarkoba Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan saat itu di ruangan rumah milik Sdr. Wan Amri (DPO) masih terdapat asap sisa pembakaran shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14:30 Wib bertempat di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 13:00 wib saat Terdakwa berada dirumahnya, tiba-tiba Sdr. Suwanto (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan berkata **"Kir main sini dulu tempat Wan Amri, Saya ada perlu"**, lalu Terdakwa menjawab **"ya udah nanti saya kesana"**, kemudian Terdakwa segera bergegas menuju rumah Sdr. Wan Amri (DPO) yang berada di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, dan sesampainya di rumah Sdr. Wan Amri (DPO), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwanto (DPO) yang sudah berada diruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa berkata **"Ada apa wan"**, diajawab oleh Sdr. Suwanto (DPO) **"Gak ada ah, main-main aja sini saya sendiri, kamu gak ada kerjaan"** Terdakwa berkata **"Gak juga"**, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) berkata **" Ya udah pas kalo gitu"**, setelah itu Sdr. Suwanto (DPO) masuk kedalam depan rumah milik Sdr. Wan Amri (DPO) tersebut sambil berkata **"Sini aja kir"** mendengar hal tersebut Terdakwa segera mengikuti Sdr. Suwanto (DPO) masuk kedalam kamar tersebut, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) mengambil 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) berikut tabung kaca (Pirek) yang sudah terpasang pada alat hisap (Bong) tersebut, sambil berkata **"Temenin saya make dulu Kir, gak enak make sendiri"**,;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) duduk berhadapan di lantai kamar tersebut, lalu Sdr. Suwanto (DPO) meletakkan alat hisap shabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong) tersebut di tengah, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakanya, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) segera memasukkan narkotika jenis shabu yang berada di 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kedalam tabung kaca/pirek menggunakan sedotan yang ujungnya runcing (Skop) setelah shabu tersebut sudah dimasukkan kedalam tabung kaca/pirek kemudian Sdr. Suwanto (DPO) segera membakar shabu yang berada di tabung kaca/pirek menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Sdr. Suwanto (DPO) menghisap asap tersebut menggunakan mulut melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap (Bong) tersebut, setelah beberapa lama kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali melalui hidung Sdr. Suwanto (DPO), setelah sekira 7 (tujuh) kali hisap Sdr. Suwanto (DPO) menyerahkan alat hisap shabu (Bong) yang masih terdapat shabu pada pireknya kepada Terdakwa menggunakan tangan kirinya, yang diterima Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) menyerahkan korek api gas menggunakan tangan kanannya, yang diterima Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membakar shabu yang berada di tabung kaca/pirek menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut, menggunakan mulut melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap (Bong) tersebut, setelah beberapa lama kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali melalui hidung Terdakwa, sekira 5 (lima) kali hisapan, kemudian Terdakwa meletakkan alat hisap shabu (Bong) tersebut dilantai, ketika Sdr. Suwanto (DPO) ingin mengambil alat hisap shabu (BONG) tersebut tiba-tiba datang Saksi Andrian, Saksi Guruh dan Saksi Bambang dan beberapa rekan-rekannya dari Polres Tulang Bawang masuk kedalam rumah tersebut,

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) yang kaget lalu mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Suwanto (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui Terdakwa milik Sdr. Suwanto (DPO) dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Suwanto (DPO) untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor:5 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia),** hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika nasional yaitu : Kuswardani, S.SiM.Farm., Apt, Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si.M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **Pipa Kaca Bekas pakai No. 1 dan Plastik Bening Bekas pakai No. 2** tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika.
2. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :495-31.B/HP/II/2018** yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, hari Senin tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat : Endang Apriani S.Si, Pemeriksa 1. Sri Kiswati, SKM.MM dan 2. Widiyawati, Amd.F. yang pada kesimpulan: **Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine tersangka Rilmadi Alias Bokir Bin M. Dahlan, disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), yang mengandung zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol sembilan) gram.
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu.
- 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah korek api gas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14:30 Wib bertempat di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 13:00 wib saat Terdakwa berada dirumahnya, tiba-tiba Sdr. Suwanto (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan berkata **"Kir main sini dulu tempat Wan Amri, Saya ada perlu"**, lalu Terdakwa menjawab **"ya udah nanti saya kesana"**, kemudian Terdakwa segera bergegas menuju rumah Sdr. Wan Amri (DPO) yang berada di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, dan sesampainya di rumah Sdr. Wan Amri (DPO), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwanto (DPO) yang sudah berada diruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa berkata **"Ada apa wan"**, dijawab oleh Sdr. Suwanto (DPO) **"Gak ada ah, main-main aja sini saya sendiri, kamu gak ada kerjaan"** Terdakwa berkata **"Gak juga"**, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) berkata **" Ya udah pas kalo gitu"**, setelah itu Sdr. Suwanto (DPO) masuk kedalam depan rumah milik Sdr. Wan Amri (DPO) tersebut sambil berkata **"Sini aja kir"** mendengar hal tersebut Terdakwa segera mengikuti Sdr. Suwanto (DPO) masuk kedalam kamar tersebut, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) mengambil 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) berikut tabung kaca (Pirek) yang sudah terpasang pada alat hisap (Bong) tersebut, sambil berkata **"Temenin saya make dulu Kir, gak enak make sendiri"**,;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) duduk berhadapan di lantai kamar tersebut, lalu Sdr. Suwanto (DPO) meletakkan alat hisap shabu (Bong) tersebut di tengah, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakanya, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) segera memasukkan narkoba jenis shabu yang berada di 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kedalam tabung kaca/pirek menggunakan sedotan yang ujungnya runcing (Skop) setelah shabu tersebut sudah dimasukkan kedalam tabung kaca/pirek kemudian Sdr. Suwanto (DPO) segera membakar shabu yang berada di tabung kaca/pirek menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Sdr. Suwanto (DPO) menghisap asap tersebut menggunakan mulut melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan yang terhubung dengan alat hisap (Bong) tersebut, setelah beberapa lama kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali melalui hidung Sdr. Suwanto (DPO), setelah sekira 7 (tujuh) kali hisap Sdr. Suwanto (DPO) menyerahkan alat hisap shabu (Bong) yang masih terdapat shabu pada pireknya kepada Terdakwa menggunakan tangan kirinya, yang diterima Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) menyerahkan korek api gas menggunakan tangan kanannya, yang diterima Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membakar shabu yang berada di tabung kaca/pirek menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut, menggunakan mulut melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap (Bong) tersebut, setelah beberapa lama kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali melalui hidung Terdakwa, sekira 5 (lima) kali hisapan, kemudian Terdakwa meletakkan alat hisap shabu (Bong) tersebut dilantai, ketika Sdr. Suwanto (DPO) ingin mengambil alat hisap shabu (BONG) tersebut tiba-tiba datang Saksi Andrian, Saksi Guruh dan Saksi Bambang dan beberapa rekan-rekannya dari Polres Tulang Bawang masuk kedalam rumah tersebut,

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) yang kaget lalu mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Suwanto (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui Terdakwa milik Sdr. Suwanto (DPO) dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Suwanto (DPO) untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor:5 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika nasional yaitu : Kuswardani, S.SiM.Farm., Apt, Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si.M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan : Setelah dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **Pipa Kaca Bekas pakai No. 1** dan **Plastik Bening Bekas pakai No. 2** tersebut diatas adalah **benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61**Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :495-31.B/HP//2018 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, hari Senin tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat : Endang Apriani S.Si, Pemeriksa 1. Sri Kiswati, SKM.MM dan 2. Widiyawati, Amd.F. yang pada kesimpulan: **Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine tersangka Rilmadi Alias Bokir Bin M. Dahlan, disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), yang mengandung zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Rilmadi alias Bokir Bin M. Dahlan** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas hak yang sah atau dengan kata lain tidak memiliki izin yang sah untuk itu dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah narkoba tersebut bukan berasal dari tanaman, akan tetapi dihasilkan melalui proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14:30 Wib bertempat di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 13:00 wib saat Terdakwa berada dirumahnya, tiba-tiba Sdr. Suwanto (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan berkata **"Kir main sini dulu tempat Wan Amri, Saya ada perlu"**, lalu Terdakwa menjawab **"ya udah nanti saya kesana"**, kemudian Terdakwa segera bergegas menuju rumah Sdr. Wan Amri (DPO) yang berada di Jalan Lingai, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, dan sesampainya di rumah Sdr. Wan Amri (DPO), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwanto (DPO) yang sudah berada diruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa berkata **"Ada apa wan"**, diajawab oleh Sdr. Suwanto (DPO) **"Gak ada ah, main-main aja sini saya sendiri, kamu gak ada kerjaan"** Terdakwa berkata **"Gak juga"**, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) berkata **"Ya udah pas kalo gitu"**, setelah itu Sdr. Suwanto (DPO) masuk kedalam depan rumah milik Sdr. Wan Amri (DPO) tersebut sambil berkata **"Sini aja kir"** mendengar hal tersebut Terdakwa segera mengikuti Sdr. Suwanto (DPO) masuk kedalam kamar tersebut, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) mengambil 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) berikut tabung kaca (Pirek) yang sudah terpasang pada alat hisap (Bong) tersebut, sambil berkata **"Temenin saya make dulu Kir, gak enak make sendiri"**, kemudian Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) duduk berhadapan di lantai kamar tersebut, lalu Sdr. Suwanto (DPO) meletakkan alat hisap shabu (Bong) tersebut di tengah, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakanya, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) segera memasukkan narkoba jenis shabu yang berada di 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kedalam tabung kaca/pirek menggunakan sedotan yang ujungnya runcing (Skop) setelah shabu tersebut sudah dimasukkan kedalam tabung kaca/pirek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Suwanto (DPO) segera membakar shabu yang berada di tabung kaca/pirek menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Sdr. Suwanto (DPO) menghisap asap tersebut menggunakan mulut melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap (Bong) tersebut, setelah beberapa lama kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali melalui hidung Sdr. Suwanto (DPO), setelah sekira 7 (tujuh) kali hisap Sdr. Suwanto (DPO) menyerahkan alat hisap shabu (Bong) yang masih terdapat shabu pada pireknya kepada Terdakwa menggunakan tangan kirinya, yang diterima Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Suwanto (DPO) menyerahkan korek api gas menggunakan tangan kanannya, yang diterima Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membakar shabu yang berada di tabung kaca/pirek menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut, menggunakan mulut melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap (Bong) tersebut, setelah beberapa lama kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali melalui hidung Terdakwa, sekira 5 (lima) kali hisapan, kemudian Terdakwa meletakkan alat hisap shabu (Bong) tersebut dilantai, ketika Sdr. Suwanto (DPO) ingin mengambil alat hisap shabu (BONG) tersebut tiba-tiba datang Saksi Andrian, Saksi Guruh dan Saksi Bambang dan beberapa rekan-rekannya dari Polres Tulang Bawang masuk kedalam rumah tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Suwanto (DPO) yang kaget lalu mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Suwanto (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui Terdakwa milik Sdr. Suwanto (DPO) dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Suwanto (DPO) untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika menggunakan shabu tersebut serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor:5 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika nasional yaitu : Kuswardani, S.SiM.Farm., Apt, Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si.M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **Pipa Kaca Bekas pakai No. 1** dan **Plastik Bening Bekas pakai No. 2** tersebut diatas adalah **benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :495-31.B/HP/II/2018** yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, hari Senin tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat : Endang Apriani S.Si, Pemeriksa 1. Sri Kiswati, SKM.MM dan 2. Widiyawati, Amd.F. yang pada kesimpulan: **Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine tersangka Rilmadi Alias Bokir Bin M. Dahlan, disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), yang mengandung zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol sembilan) gram.
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu.
- 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah korek api gas.

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Rilmadi alias Bokir Bin M. Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masih terdapat bekas shabu dengan berat sekira 0,3509 (nol koma tiga lima nol sembilan) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang masih terdapat bekas shabu.
- 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M. Juanda Parisi, S.H., M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh, **Parit Purnomo S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Juanda Wijaya, S.H.**

**Suryaman, S.H.**

**M. Juanda Parisi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)